

## ABSTRAK

Skripsi ini ingin membahas, pertama mengenai apakah penolakan perpanjangan merek dalam kasus AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED terkait prinsip hak-hak yang telah diperoleh (*verkregen rechten*)? Kedua, apakah penolakan perpanjangan merek dalam kasus AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED terkait *Trademark Law Treaty* (TLT)? Ketiga, apakah pandangan Yurisprudensi tentang penolakan perpanjangan merek menurut putusan Peninjauan Kembali No. 102 PK/PDT.SUS/2009 terkait dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Trademark Law Treaty* (TLT)? Adapun cara Penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data primer, data sekunder dan data tertier untuk melengkapi Penulisan Skripsi ini. Kemudian dari data yang ada, Penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara kualitatif. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh (*verkregen rechten/acquired rights*) mengedepankan pengakuan hak secara eksklusif bagi para pemilik merek terdaftar di Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Kedua, pengaturan mengenai penolakan perpanjangan pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, adalah bertentangan dengan Konvensi Internasional khususnya ketentuan pasal 13 angka (6) *Trademark Law Treaty* (TLT) yang mengatur larangan bagi anggota Konvensi melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif hanya boleh dilakukan pada saat permohonan pendaftaran diajukan, bukan pada saat perpanjangan sebuah merek. Pada faktanya, Pasal 37 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jelas melanggar kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas *Trademark Law Treaty* (TLT) 1997 dengan pengesahkan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997. Ketiga, Kepastian hukum pendaftaran sebuah merek terkait dengan hak eksklusif (Pasal 3 Undang-Undang Merek) diperlukan dalam rangka mengedepankan prinsip hukum *verkregen rechten*. Pertimbangan hakim tingkat Peninjauan Kembali kiranya sejalan dengan pasal 13 angka (6) *Trademark Law Treaty* (TLT) yang secara tegas mengatur mengenai larangan bagi anggota Konvensi melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek.